

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 33/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPTb) dengan menggunakan Formulir Model A.4.3-KPU;

bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut padadi atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 84/PL.01.2-BA/3274/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 33/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman